



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
putusan.mahkamahagung.go.id
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone kelas IB telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat/ Tergugat rekonsvensi.

Melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di, kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat / Penggugat rekonsvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone kelas IB pada tanggal 16 April 2012,

Hal. 1 dari 22 Put. No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

dengan periara N'omor:393/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat menikah pada tanggal 25 Nopember 1990, berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Awangpone, kabupaten Bone, nomor: 126/XII/4/90, tanggal 23 Februari 1991.

Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri selama 19 tahun 8 bulan di rumah milik bersama dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama (1) Bahrum Ulum bin Ahmad Idrus, (2) Syafrul Fahri bin Ahmad Idrus, (3) Indriyani Nurharirah binti Ahmad Idrus (4) Aulia Febrianinur binti Ahmad Idrus, (5) Nurul Muallimah binti Ahmad Idrus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat dan tergugat selama hidup bersama sebagai suami istri, sering terjadi percekocan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tergugat cemburu kepada penggugat, kalau penggugat berbicara dengan orang lain, meskipun orang tersebut adalah keluarga penggugat.

• Penggugat selalu menasehati tergugat, tetapi tergugat tidak pernah memperdulikan.

Bahwa akibat percekocan terus menerus antara penggugat dan tergugat, sehingga pada bulan Agustus 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena tergugat mengusir penggugat.

Bahwa sejak bulan Agustus 2010, penggugat tidak pernah lagi hidup sebagai suami istri, dan tidak saling menghiraukan lagi yang hingga kini mencapai satu tahun delapan bulan.

Bahwa selama tenggang waktu tersebut, tergugat tidak pernah memberikan uang sebagai jaminan nafkah penggugat

Hal. 2 dari 22 Put. No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri telah memperoleh harta berupa:

1 Satu buah rumah kayu berukuran panjang 12 meter dan lebar 8,25 meter yang berdiri diatas tanah milik bersama penggugat dan tergugat seluas 30 (tiga puluh) are, terletak di dusun Bacu, desa Mallari, kecamatan Awangpone, kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan jalanan (lorong)
- Timur berbatas dengan rumah milik Basri/H. Lahi
- Selatan berbatas dengan kebun milik AT. Ambo
- Barat berbatas dengan rumah milik Bagu/ Sudi

2 Sawah seluas 20 are, yang terletak di Awangpone, desa Mallari, kecamatan Awangpone, kabupaten Bone dengan batas-batas

- Utara berbatas dengan sawah milik Japareng
- Timur berbatas dengan saluran air
- Selatan berbatas dengan sawah milik Alimuuddin
- Barat berbatas dengan sawah milik Sainuddin

3 Empang seluas 2 hektar yang terletak di Bulu, desa Kading, kecamatan Awangpone, kabupaten Bone, dengan batas-batas:



Utara berbatas dengan empang milik Ibrahim

Timur berbatas dengan sungai

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan empang milik Ambo Sakka.

- Barat berbatas dengan empang Beddu Saddike

4 Empang seluas 80 (delapan puluh) are yang terletak di desa Kading, kecamatan Awangpone, kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan empang milik H. Ahmad Idrus.
- Timur berbatas dengan sungai

Hal. 3 dari 22 Put. No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

- Selaian berbatas dengan empang milik Ambo Sakka.
 - Barat berbatas dengan empang milik H. Ahmad Idrus.
- (5) Satu unit kendaraan bermotor bebek merek Yamaha Vega ZR, warna merah dengan nomor polisi DD.3258 QL

Bahwa harta-harta tersebut dikuasai oleh tergugat.

Bahwa tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan perkara nomor 0525/Pdt.G/2010/PA.Wtp., dan putus pada tanggal 4 April 2011.

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2011, tergugat dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone untuk mengucapkan ikrar talak, tetapi tergugat tidak pernah melaksanakan perintah Pengadilan Agama Watampone untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Watampone sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
- 3 Menetapkan harta-harta yang tersebut dalam posita gugatan point 1 sampai dengan point 5 adalah harta milik bersama penggugat dan tergugat.
- 4 Menetapkan pula harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bial>^ perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim Pengadilan Agama Watampone berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat, telah hadir.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada penggugat dan tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, namun penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan oleh **M. Natsir B. S.H.** hakim pada Pengadilan Agama Watampone yang ditunjuk sebagai mediator, namun berdasarkan pernyataan mediator tersebut pada tanggal 16 Mei 2012, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, *dalil-dalil* penggugat yang telah diperjelas *di* muka persidangan, tergugat memberi jawaban dan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat *telah* mengandung cacat hukum karena penggugat hanya memohon supaya ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian, sementara untuk memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat harus pula disertai dengan permintaan untuk menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat kepada penggugat sebagai syarat mutlak untuk terjadinya suatu perceraian, tetapi dalam petitum gugatan penggugat hal itu tidak diminta oleh penggugat, hal inilah yang menyebabkan gugatan penggugat mengandung cacat hukum, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DaUm Pokok Perkara:

2 Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Nopember 1990 dan dari perkawinan tersebut tergugat dan penggugat telah dikaruniai 5 orang anak.



sudah menjelang dewasa, tetapi penggugat tidak peduli dengan nasehat tergugat.

- 3 Bahwa pada tahun 2010 penggugat pernah kepengantin dan sewaktu di pesta tiba-tiba penggugat menerima telepon dan langsung kembali ke rumah untuk ganti baju, lalu keluar pada jam 09.00 malam dan kembali ke rumah pada jam 01.00 malam, setelah tergugat selidiki ternyata penggugat keluar bersama laki-laki lain.
- 4 Bahwa tergugat pernah juga menyuruh penggugat untuk pergi ke Pangkep menghadiri pesta perkawinan keluarga, dan sewaktu berangkat dari rumah diantar oleh anak penggugat, namun ditengah jalan penggugat minta diturunkan dan menelpon seorang laki-laki, setelah leiki-laki tersebut datang menjemput mereka pergi bersama.
- 5 Bahwa pernah juga ketika bulan Ramadhan tergugat mengajak penggugat untuk pergi tarwih di Meisjid, tetapi penggugat menolak ajakan tergugat dan buru-buru turun dari rumah, setelah tergugat sampai di mesjid tergugat tidak melihat penggugat, ternyata penggugat dijemput laki-laki lain dan pergi tarwih di kota.
- 6 Bahwa atas kelakuan penggugat tersebut, tergugat tetap bersabar menghadapi semuanya karena tergugat memikirkan anak-anak yang sebagian masih kecil dan belum bisa berdiri sendiri, untuk itu gugatan cerai yang diajukan penggugat masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 22 Put. No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Tentang harta bersama

1 Bahwa benar *ada rumah kayu beserta tanahnya di desa Mallari kecamatan Awangpone, kabupaten Bone.*

- 2 Bahwa mengenai sawah seluas 20 are sekarang tidak dalam penguasaan tergugat karena sawah tersebut digadaikan kepada Haji Tannang sebesar satu ringgit emas dan sekarang senilai Rp 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), karena itu sawah tersebut sekarang dalam penguasaan Haji Tannang sebagai pemegang hak gadai,
- 3 Bahwa benar ada empang seluas 2 (dua) hektar dan seluas 80 are.
- 4 Bahwa mengenai motor Yamaha Vega , berada dalam penguasaan anak tergugat yaitu.
- 5 Bahwa keseluruhan harta bersama tersebut di atas tergugat berencana untuk menghibahkan kepada anak-anak tergugat.

Dalam rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain harta bersama tersebut di atas, ada utang bersama pada Haji Tannang sebesar satu ringgit emas atau sekarang senilai Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diselesaikan penggugat dan tergugat pada Haji Tannang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvnsi.

Hal. 7 dari 22 Put. No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

2 Menetapkan bahwa uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah harta bersama penggugat rekonsvnsi dengan tergugat rekonsvnsi yang harus dibagi antara penggugat rekonsvnsi dan tergugat rekonsvnsi.

3 Menghukum tergugat rekonsvnsi untuk menyerahkan seperdua dari uang sebesar Rp 30.000.000,00 tersebut kepada penggugat rekonsvnsi.

4 Menetapkan pula bahwa utang pada Haji Tannang adalah merupakan utang bersama penggugat rekonsvnsi dengan tergugat rekonsvnsi yang harus diselesaikan sebelum dilakukan pembagian harta bersama.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat kemudian mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonsvnsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Watampone, sudah benar menurut aturan hukum yang berlaku, dan semua posita dan potitum gugatan adalah benar, sehingga eksepsi tergugat harus ditolak.

Dalam pokok perkara

Bahwa penggugat konvensi menolak semua jawaban tergugat konvensi, kecuali tergugat konvensi mengakui alasan-alasan penggugat konvensi.

Bahwa tergugat mengakui sendiri bahwa antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi sering cekcok sebagaimana disebutkan pada jawaban tergugat pada poin 2 sampai dengan poin 5



Bahwa tergugat konvensi sendiri pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Watampone yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone nomor :0525/Pdt.G/2010/PA Wtp. pada tanggal 23
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 dan putus pada tanggal 4 April 2011, dan amar putusan dikabulkan permohonan cerai tergugat konvensi, tetapi tergugat konvensi tidak datang menghadiri persidangan pengucapan ikrar talak.

Hal. 8 dari 22 Put. No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Bahwa mengenai harta bersama tergugat mengakui adanya harta bersama berupa, rumah kayu beserta tanahnya, empang seluas 2 hektar, sawah seluas 20 are, motor Yamaha Vega DD 3258 QI.

Bahwa masih ada harta bersama yang tidak diakui oleh tergugat konvensi yaitu poin 4 gugatan penggugat berupa empang 80 are, yang terletak di desa Kading, kecamatan Awangpone, kabupaten Bone, yang mana harta tersebut sampai sekarang masih dikuasai tergugat konvensi.

Dalam rekonsensi

Bahwa tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi menyebutkan ada harta berupa uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikuasai oleh penggugat konvensi/ tergugat rekonsensi adalah tidak benar, karena uang tersebut oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi yang menguasainya, dan uang tersebut dipakai untuk perbaikan rumah dan lebihnya dibelikan perabot rumah tangga.

Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi menyebutkan ada uang Haji Tannang sebesar Rp 20.500.000,00 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), adalah benar utang bersama tersebut Haji Tannang tidak pernah menagih kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi maupun tergugat konvensi/penggugat rekonsensi karena Haji Tannang memegang jaminan berupa sawah 20 are (gadai).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penggugat konvensi/ tergugat rekonsensi mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat konvensi Dalam pokok perkara

1. Menolak semua jawaban tergugat konvensi

Hai. 9 dari 22 Put No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

2. Mengabulkan semua gugatan dan replik konvensi *Dalam rekonsensi*

1 Menolak gugatan penggugat rekonsensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengabulkan jawaban tergugat rekonsensi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
am konvensi dan rekonsensi
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara, atau jika majelis

hakim Pengadilan Agama Watampone berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonsensi tersebut, tergugat / penggugat dalam rekonsensi kemudian mengajukan tanggapan berupa duplik konvensi dan replik dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Daam eksepsi

Bahwa tergugat konvensi menyatakan tetap pada dalil eksepsi semula bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat harus pula disertai dengan permintaan untuk menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat kepada penggugat sebagai syarat mutlak untuk tejadinya suatu perceraian, tetapi dalam gugatan penggugat hal itu tideik diminta penggugat, hal inilah yang menyebabkan gugatan penggugat mengandung cacat hukum, karean gugatan cerai yang diajukan penggugat konvensi berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

Bahwa tidak ada percekcoan yang tergugat konvensi kemukakan dalam jawaban tergugat konvensi pada poin 2 sampai dengan poin 5, tergugat konvensi hanya menasehati penggugat konvensi supaya tideik berhubungan dengan laki-laki lain, karena anak-anak penggugat konvensi sudah menjelang remaja, tetapi penggugat konvensi tidak

Hai. 10 dari 22 Put. Mo.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

peduli dengan nasehat tergugat, dan penggugat konvensi lebih memilih kembali ke rumah orang tuanya.

Bahwa tergugat konvensi memang pernah ingin menceraikan penggugat konvensi, tetapi anak-anak tergugat konvensi tidak menghendaki tergugat konvensi bercerai dengan penggugat konvensi, karena itu permohonan cerai talak yang pernah tergugat konvensi ajukan tidak diteruskan karena mempertimbangkan keinginan anak- anak tergugat konvensi.

Dalam rekonsensi

Bahwa uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut ada pada tergugat rekonsensi, karena uang tersebut dibawah tergugat rekonsensi sewaktu pergi dari rumah, untuk itu tidak benar kalau uang tersebut ada pada penggugat rekonsensi.



Bahwa, atas replik dalam rekonsensi, tergugat rekonsensi memberikan tanggapan tetap pada jawaban dan tanggapan semula.

Bahwa, penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Foto copy sah buku kutipan akta nikah nomor: 126/XII/4/90, tanggal 23 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Awangpone, kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P).

Hal. 11 dari 22 Put. No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

B. Saksi-Saksi

- 1 Saksi-Saksi ^ umur 62 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, tempat tinggal kabupaten Bone.
- 2 Saksi-Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekeijaan urusan rumah tangga, tempat tinggal, kabupaten Bone.

Bahwa, saksi-saksi penggugat tersebut, dibawah sumpahnya telah menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1991, dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Penggugat dan tergugat telah pernah membina rumah tangga hingga tergugat mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2010.
- Penggugat dan tergugat telah tejadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang.
- Penggugat dan tergugat telah pernah diupayakan untuk rukun, akan tetapi penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan ikatan pernikahannya.
- Penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah dan sawah di desa Mallari, kecamatan Awangpone dan beberapa petak empang.

Bahwa, saksi-saksi yang dihadapkan oleh penggugat adalah berasal dari keluarga atau kerabat, dan telah memberikan keterangan sesuai pengetahuannya sebagaimana yang telah dilihat dan didengar berkaitan dengan persoalan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan persoalan lainnya yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sampai sekarang.



penggugat dan tergugat, sehingga majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut.

Bahwa, mengenai harta bersama penggugat dan tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian yang ditanda tangani oleh penggugat (Penggugat) dengan tergugat (H.Achmad Idrus B.Sc bin Sy. Mugni dan (A. Wahyuli S.Pd) kepala desa Mallari, kecamatan Awangpone, kabupaten Bone, pada tanggal 18 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

1 Untuk bagian penggugat yaitu

- 1 Empang seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Bulu, desa Kading, kecamatan Awangpone, kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan empang milik Ibrahim Timur berbatas dengan sungai

Selatan berbatas dengan empang milik Ambo Sakka Barat berbatas dengan empang Beddu Saddike.

- 2 Empang seluas 80 (delapan puluh) are terletak di desa Kading, kecamatan Awangpone, kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan empang milik H. Ahmad Idrus Timur berbatas dengan

sungai Selatan berbatas dengan empang milik Ambo Sakka Barat berbatas

dengan empang milik H. Ahmad Idrus.

2 Untuk bagian tergugat yaitu:

- 2.1 1 (satu) unit rumah kayu berukuran panjang 12 meter dan lebar 8,25 meter yang berdiri di atas tanah milik penggugat dan tergugat seluas 30 (tiga puluh) are, terletak di dusun Bacu, desa Mallari, kecamatan Awangpone, kabupaten Bone dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan jalanan (lorong)

Timur berbatas dengan rumah milik Basri/H. Lahi.

Selatan berbatas dengan kebun milik AT. Ambo.



Utara berbatas dengan sawah milik Japareng.

Timur berbatas dengan saluran air.

Selatan berbatas dengan sawah milik Alimuiddin.

Barat berbatas dengan sawah milik Sainuiddin.

2.3. 2 (satu) unit motor bebek merek Yamalia Vega Z.R, warna merah dengan nomor polisi DD.3258 QI.

Bahwa selanjutnya tergugat/ penggugat rekonsvansi yang diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti atas segala tanggapannya, namun karena penggugat dan tergugat rekonsvansi telah teijadi kesepakatan dalam pembagian harta bersama, maka tergugat tidak mengajukan lagi saksi-saksinya, dan oleh karenanya gugatan penggugat dalam hal harta bersama tidak perlu dipertimbangkan.

Bahwa, penggugat dan tergugat yang telah sepakat dalam pembagian harta bersama, dan kemudian keduanya telah berkesimpulan ikatan pemikahaimya tidak dapat diperatahankan lagi, maka selanjutnya penggugat dan tergugat mohon putusan.

Bahwa, hal ihwal selengkapny yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hai. 14 dari 22 Put. No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dapaoi perkara konvensi Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat yang mendalilkan gugatan cerai yang diajukan penggugat telah mengandung cacat hukum dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena penggugat hanya memohon supaya ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian, karena dalam petitum penggugat tidak meminta untuk menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat kepada penggugat sebagai syarat mutlak untuk terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat bukan menyangkut kewenangan Pengadilan Agama Watampone untuk mengadili perkara ini baik kewenangan absolut maupun yang berkenaan dengan kewenangan relatif, akan tetapi yang dipermasalahkan mengenai jenis talak yang dijatuhkan apabila teijadi peceraian antara tergugat dengan penggugat.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal
132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, eksepsi tergugat harus ditolak. **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di
atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil, hal
tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 15 dari 22 Put. No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat yang telah menempuh proses mediasi dihadapan **Muh. Nasir
B, S.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Watampone yang ditetapkan sebagai mediator dalam perkara ini, ternyata
pada tanggal 16 Mei 2012 mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor I tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan dalam perkara ini adalah surat yang menerangkan
peristiwa telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dan dibuat oleh pejabat yang berwenang
sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai alat bukti autentik.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat yang mengaku telah terikat pernikahan yang sah, kemudian
didukung dengan bukti (P), maka secara hukum penggugat dengan tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami
istri yang sah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat yang terbukti sebagai suami istri sah, dan selanjutnya
penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat, maka gugatan penggugat telah mempunyai landasan
hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, adalah penggugat dan tergugat
sebagai pasangan suami istri tidak ada keinginan lagi melanjutkan ikatan pernikahannya, karena sejak bulan



Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat yang telah didengar keterangannya di persidangan, adalah saksi dari kerabat dan keluarga penggugat yang telah menerangkan sebagaimana yang dilihat dan didengar sendiri, dan telah relevan antara satu dengan yang lain dalam mendukung dalil-dalil dalam pokok perkara ini, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, dan dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil penggugat serta dari tanggapan tergugat, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah tejadi perselisihan, kemudian memuncak dengan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal.
- 2 Penggugat dengan tergugat sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang mencapai dua tahun lamanya, tidak saling mempedulikan hak dan kewajibannya lagi sebagai pasangan suami istri.
- 3 Penggugat dan tergugat telah pernah diupayakan untuk rukun, namun penggugat dengan tergugat telah sulit didamaikan dan dirukunkan.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat yang telah diwarnai perselisihan kemudian terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan salah satu indikator rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, dan untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu kehidupan rumah tangga adalah ad2inya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami istri, namun apabila tidak terdapat

ketentraman bahkan telah tejadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dalam waktu lama berarti rumah tangga tersebut harus dicarikan solusi yang terbaik.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat yang sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang tejadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, kemudian telah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, maka



an perceraian pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b)

mpilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat bersikap tetap pada pendiriannya tidak mampu lagi meneruskan ikatan pernikahannya dengan tergugat, dan oleh karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan dalam hal pembagian harta bersama yang dituntut oleh penggugat, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah sulit dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tentang harta bersama telah terjadi kesepakatan dan telah tertuang dalam akta perdamaian yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat didepan kepala desa Mallari, kecamatan Awangpone, kabupaten Bone, maka penggugat dan tergugat harus dihukum untuk mentaati perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat dalam hal perceraian dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Hal. 18 dari 22 Put. No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Daiaam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsensi erat hubungannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara rekonsensi adalah penggugat menuntut kepada tergugat uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan utang bersama berupa satu ringgit emas senilai Rp 20.500.000,- yang harus diselesaikan pada H. Tannang.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tergugat telah menanggapi bahwa uang tersebut telah dipakai untuk perbaikan rumah dan selebihnya telah dibelikan perabot rumah tangga, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai utang bersama pada Haji Tannang berupa satu ringgit emas atau senilai dengan uang sejumlah Rp 20.500.000,00 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), adalah merupakan utang yang timbul dari hasil menggadaikan sawah seluas 20 are, sehingga hai tersebut masuk sebagai bagian dalam harta bersama apabila sawah tersebut telah diperoleh kembali dari Haji Tannang.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dan penggugat telah sepakat dalam pembagian harta bersama sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian antara penggugat dengan tergugat, dan oleh karena sawah 20 are yang tergadai tersebut adalah termasuk harta bersama berarti utang bersama termasuk asesor dan bagian harta bersama yang tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Hal. 19 dari 22 Put. No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Daiaam konvensi / rekonvensi

Menimbang, bahwa daiaam *bidang perkawinan biaya perkara yang timbal harus* dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang beriakui serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

Manyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima Dalam pokok perkara \.

Mengabulkan gugatan penggugat.

- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat **Penggugat.**
- 3 Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat telah dibagi secara damai oleh kedua belah pihak.
- 4 Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama pada tanggal 18 Juli 2012
- 5 Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada penggugat sesuai yang telah disepakati dalam perdamaianya.



am rekonsensi

enyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 22 Put. No.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Dalam konvensi / rekonsensi

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari **Selasa**, tanggal 28 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami **Fasiha Koda, S.H.** selaku ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palia, S.H.** sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj. Nurbaya, S.Ag. M.HI** sebagai panitera pengganti, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.

FASIHA KODA, S.H.

Hakim Anggota II,
Ttd.

Drs.H.M.RIDWAN PALLA. S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hj. NURBAYA, S.*\g. M.HI

Hal. 21 dari 22 Put No393 PdLG2012 PA.Wtp.

Perincian biaya perkara:

I .Pencatatan / HHK

2 ATK Perkara

3 Panggilan

4 Redaksi

5 Meterai

Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 300.000,- Rp. 5.000,- Rp 6.000,-

Jumlah

Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya Panitera Pengadilan Agama
Watampone

Dra. ERNI YULAE LAH

Hal. 22 dari 22 Put. Ho.393 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)